

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam negara hukum, hak asasi manusia terlindungi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintah yang sangat otoriter.² Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.³

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya, sebagai manusia yang merupakan karunia sang pencipta, hal ini dengan tegas dimuat dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai; Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara cet 9*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal 17.

² Johan Barder Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2014), hlm. 10.

³ Pasal 1 Angka 1, Undang-undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39, L.N. No. 165 tahun 1999, T.L.N. No. 3886.

mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, prinsip persamaan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.⁴

Negara hukum yang mengutamakan adanya perlindungan HAM bagi warga negara merupakan sarana awal berkembangnya paham demokrasi. Hal ini disebabkan dijaminnya hak politik membuka kesempatan bagi setiap individu untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia mendeklarasikan ajaran hukum secara tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), sehingga sebagai sebuah negara hukum terdapat 3 (tiga) persyaratan mutlak yang harus dipenuhi yaitu pemerintah yang berdasarkan aturan hukum, adanya pemisahan pada masing-masing bidang kekuasaan negara, serta menjamin perlindungan HAM bagi segenap warga Negara. Sementara teori demokrasi merupakan suatu konsekuensi yang timbul dalam Negara berkedaulatan rakyat, dan berkaitan dengan pemenuhan HAM warga negara dalam suatu negara hukum. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi rakyat, sesuai dengan istilah demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat.⁵ Menurut Munir Fuady mewujudkan demokrasi dengan partisipasi rakyat bagi suatu negara dengan

⁴ Johan Barder Nasution, *op.cit*, hlm. 15.

⁵ Munir Fuady, *Teory Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 136.

jumlah wilayah dan penduduk yang besar bukan hal mudah, mengingat beragamnya masalah pada masyarakat. Amerika Serikat merupakan contoh negara yang berhasil mewujudkan demokrasi dengan adanya partisipasi rakyat seluas-luasnya, namun tetap menjamin stabilitas politik dalam negara tersebut. Stabilitas politik Amerika Serikat tersebut harus diperoleh dengan adanya masa kelam dan perang saudara berkepanjangan pada akhir abad ke-19. Negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat juga merupakan hal yang adanya kesempatan bagi rakyat untuk turut berpartisipasi secara langsung maupun hanya mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemberian kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dipenuhi dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama pasca amandemen UUDNRI 1945. Kebebasan berpendapat mewujudkan lahirnya berbagai infrastruktur dalam negara yang berperan mengawasi pemerintahan negara, seperti partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.⁶ Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 menyatakan:

⁶ Ibid., hlm. 136-137

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.*⁷

Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Selanjutnya, dalam Konvensi Internasional Tentang Hak Sosial dan Politik (ICCPR) ditegaskan pula bahwa hak atas kebebasan berpendapat melingkupi berpendapat secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki.⁸

Di era modern dengan perkembangan media sosial yang sangat masif sangat diperlukan adanya batasan berekspresi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ucapan atau perbuatan seseorang di media sosial. Adapun masalah yang sering muncul dikarenakan perkembangan media sosial adalah masalah ujaran kebencian atau *hate speech*.

Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan sara merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana yang kemudian disingkat KUHP dan berlaku sejak pemerintah Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah

⁷ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945. Pasal 2.

⁸ Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dan DPR RI melalui Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi atau Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹⁰

Hampir semua negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan Ujaran kebencian (*Hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan surat edaran Kapolri No: SE/06X2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311,

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, *Buku Saku Penanganan Ujaran kebencian*, (Jakarta : Komnas Ham 2016), hlm. 2.

¹⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi dan Etnis. Semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.¹¹

Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Jika dipandang dari sisi *feit/perbuatan* maka tindak tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.¹²

Melesatnya penggunaan teknologi menjadikan masyarakat digital semakin mudah dalam menjalankan aktifitas. Perkembangan teknologi juga berdampak pada penggunaan media massa terutama media sosial. Media massa memang bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap perkembangan informasi untuk masyarakat. Semakin

¹¹ Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015 Tentang (*Hate speech*) Ujaran kebencian

¹² Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9.

mudahnya orang memberikan informasi di media sosial juga mempunyai dampak negatif, yaitu semakin mudahnya seseorang memberikan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. Fenomena mengenai ujaran kebencian sudah banyak terjadi di Indonesia. Dari data Kepolisian RI (Polri) menunjukkan tingginya kasus terkait ujaran kebencian (*hate speech*). Hingga Desember 2017, Polri telah menangani 3.325 kasus kejahatan ujaran kebencian, angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya 2016, yang berjumlah 1.829 kasus (detik.com, 29 Desember 2017). Polri juga menyebutkan bahwa sejak pertengahan 2017 hingga Desember 2018, khususnya konten ujaran kebencian yang tersebar di media sosial saja sudah ada temuan berjumlah 3.884 konten. (news.okezone.com, 2019).¹³

Kebebasan berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain. Etika dalam dunia online sekarang perlu ditegakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia online untuk menyebar luaskan ketidak senangan mereka terhadap satu hal yang menyangkut suku, bangsa, agama dan ras.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam

¹³ Jurnal Bidang Hukum INFO Singkat, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol.XI.No.03/Puslit/Februari/2019. Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2019 Pkl. 23.00 WIB

kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA di dunia maya. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) : “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang ITE yaitu : pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Terkait dengan ujaran kebencian, perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, selalu menebar kebaikan untuk semua umat dari golongan manapun tanpa memandang suku, bangsa, ras dan agama manapun. Ketika muncul ujaran kebencian, maka dari situlah akan muncul kekisruhan bahkan dapat berdampak pada peperangan yang sangat dihindari dan dilarang dalam ajaran agama islam itu sendiri.

Kalau kita lihat dalam Al-Qur’an, terdapat dalam Surah al-Hujarat ayat 11-12. Dari ayat tersebut ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi, hal ini dapat dilihat dari Tafsir al-Jalalain. Bahwa pengarang kitab ini menyebutkan pencemaran nama baik itu ada tiga macam. *Pertama*, yang dimaksud adalah meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu. *Kedua*, yang dimaksud adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau kejelekan orang lain. Misalkan, agar orang lain tidak percaya pada tokoh

tertentu, akhirnya tokoh tersebut terisukan dengan berbagai cacian, hinaan, dan lain-lain. Maka dari itu Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi "janganlah kalian mencela satu sama lain". *Ketiga*, yang dimaksud adalah memanggil dengan gelar yang buruk.

Pada kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui media sosial oleh Jonru Riah Ukur, S.E. alias Jonru Ginting 1,5 Tahun penjara dan denda Rp. 50 jt atas kasus ujaran kebencian. Majelis hakim menyatakan Jonru Ginting terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian lewat *Facebook*. Jonru Ginting pertama kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Muannas Alaidid pada Agustus 2017. Jonru Ginting dilaporkan karena dinilai kerap memposting konten yang mengandung ujaran kebencian. Polda Metro Jaya pun langsung melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Jonru Ginting hingga Muannas Alaidid. Sejumlah ahli juga dimintai pendapat oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Kemudian pada Jum'at 29 September 2017 penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meningkatkan status tersangka terhadap Jonru Ginting dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Saat itu juga Jonru Ginting dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Setidaknya polisi mengatakan ada empat posting-an Jonru Ginting di akun *facebook*-nya yang dipermasalahkan terkait tindak pidana ITE hingga diskriminasi ras, etnis, dan antar golongan. Ada empat tulisan Jonru Ginting yang disebarakan lewat postingan-an di *fan page facebook* miliknya. Postingan pertama pada 23 Juni 2017 soal Quraish Shihab, yang akan menjadi Khotib

Shalat Ied di Masjid Istiqlal. Kedua, posting-an terkait Syiah bukan bagian dari Islam pada 15 Agustus 2017. Ketiga, postingan soal Indonesia belum merdeka dari jajahan mafia China pada Kamis, 17 Agustus 2017, sedangkan posting-an keempat mengenai antek-antek penjajah pada 18 Agustus 2017 dalam kasus, Jonru Ginting dikenai Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 jo Pasal 16 UU RI No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ethnis dan/atau Pasal 156 KUHP.¹⁴

Pada era teknologi informasi saat ini, fenomena tingginya kasus terkait ujaran kebencian sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Banyak kalangan yang sudah memperkirakan terjadinya fenomena ini. Hampir semua negara bahkan telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur larangan perbuatan tersebut di negaranya. Meskipun secara pengaturan hukumnya mungkin berbeda setiap negara, baik dalam hal lingkup perbuatannya, siapa yang melakukan, dan siapa yang menjadi target ujaran tersebut. Tercatat hanya tiga negara di dunia yang tidak membuat kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian atau perbuatan hasutan untuk membenci, yakni Amerika Serikat, San Marino, dan Tahta Suci (*Holy See*) (Alexander Verhovsky, 2016:37).¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan

¹⁴ <https://www.kai.or.id/berita/11128/perjalanan-hukum-jonru-ginting-hingga-divonis-15-tahun-bui.html>. Diakses pada Tanggal 10 februari 2019. Pkl. 23.15 WIB

¹⁵ Jurnal Bidang Hukum, *Info Singkat., Op Cit.*

sanksi pidana terhadap pelaku pidana ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL”**.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah untuk:
 - a. Mengetahui bagaimana cara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana ujaran kebencian di media sosial dan juga asas-asas yang berlaku dalam permasalahan ini.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Media Sosial.
2. Manfaat penelitian ini adalah untuk
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan mengenai kebebasan berpendapat di

media sosial yang diharapkan kedepannya untuk tidak adanya lagi Ujaran Kebencian atau Pencemaran Nama Baik beralasan karena seseorang yang mengeluarkan pendapatnya. Juga penerapan hukum yang sesuai ketika seseorang berbuat tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan juga Mahasiswa/i Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak, untuk mengurai hal serupa untuk tidak terjadi lagi dan mempercayakan semua persoalan hukum kepada pihak yang berwenang.

D Terminologi

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”.¹⁶ Secara etimologis (bahasa) pengertian tindak pidana adalah suatu tindak kejahatan, jika dilihat segi hukum mengenai perbuatan-perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penguasa.¹⁷ Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan

¹⁶ Chazawi Adami, *Pelajar Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke I, hlm. 7.

¹⁷ WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 750.

“*straffbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*straffbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagaimana pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁸

Sedangkan secara pengertian terminologis (istilah), kata tindak pidana memiliki banyak pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Moeljanto, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan (tindak) pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁹
- b. Menurut Prof. Simons, merumuskan bahwa “*Een Straffbaar Feit*” adalah *handeling* (tindak atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰
- c. Menurut R. Tresna, merumuskan atau memberikan definisi perihal peristiwa (tindak) pidana menyatakan bahwa, “peristiwa (tindak) pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), Cet Ke- III, hlm. 181.

¹⁹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet Ke- VII, hlm. 2.

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002) Cet Ke- III, hlm. 202.

yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²¹

Bahkan para ahli hukum pidana ada yang mengatakan, bahwa hukum pidana merupakan sanksi istimewa. Dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Yaitu suatu nestapa yang sifatnya mencelakkan/menderitakan yang sudah tentu membuat si terpidana menjadi tidak enak. Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” atau “label” atau “stigma” dari masyarakat.

2. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Pengaturan terkait rasa kebencian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu, Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 28 *juncto* 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

²¹ Adami Chazawi, *Op cit.*, hlm. 72

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ada juga peraturan lainnya yang terkait.²²

Pemahaman terkait rasa kebencian dalam Pasal 156 KUHP, disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu. Oleh karena dinyatakan dengan ucapan, maka disebut menyatakan perasaan dengan lisan. Isinya pernyataan perasaan tersebut dinyatakan dalam tiga macam yaitu pernyataan mengenai permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.²³

3. Kebebasan Berekspresi

Pembahasan perlindungan atas kebebasan berekspresi di Indonesia pada dasarnya harus diawali dengan pemahaman akan apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu sendiri. Pengertian kebebasan berekspresi ini menjadi batasan sekaligus ruang lingkup perlindungan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dibahas sejarah munculnya pemikiran akan kebebasan berekspresi dan perkembangan pengakuannya sampai pengaturannya di Indonesia. Hal tersebut diharapkan memberikan uraian yang jelas akan kebebasan berekspresi seperti apa yang dianut di Indonesia.²⁴

²² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm. 59

²³ Chazawi Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang : Media Nusa Creative, 2016), hlm. 199.

²⁴ Cristianto Hwian, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 22.

4. Media Sosial

Sosial media atau media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.²⁵

5. Ujaran Kebencian dalam Presfektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.²⁶ Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang Allah SWT.²⁷

Dalam Hukum Islam meremehkan dan mengejek adalah perbuatan yang haram jika menyakitkan orang lain. Meremehkan adalah membeberkan aib dan kekurangan orang lain dan menertawakan.

²⁵ Andrea Kaplan, *Social Media For Educators*, (London : Kluwer Law Internasional, 2000), hlm. 4.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 6.

²⁷ H. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

Adakalanya dengan menirukan perbuatan dan ucapannya, atau dengan isyarat.²⁸

Salah satu bentuk akibat dari ujaran kebencian adalah rasa permusuhan. Menurut Imam Al- Ghazali permusuhan adalah serangan terhadap ucapan orang lain dengan menampakan kelemahannya. Termasuk permusuhan yang tercela adalah permusuhan yang dilakukan oleh orang yang menuntut haknya sampai melampaui batas hak yang semestinya ia terima. Bahkan, ia menunjukkan permusuhan yang berlebihan dengan maksud menguasai atau menyakiti. Bergurau dengan nada permusuhan dan dengan kata-kata yang menyakitkan juga tercela.²⁹

Rasa permusuhan yang disebabkan oleh ujaran kebencian memanglah sangat berbahaya untuk itu perlu diadakannya penegasan mengenai pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian baik itu dalam hukum positif maupun hukum islam sehingga masyarakatpun dapat mengetahui dengan jelas bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian baik dilihat dari sudut pandang hukum positif maupun hukum islam.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Karena Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti. Sedangkan dalam hukum positif walaupun bertentangan dengan akhlak, tidak dianggap sebagai tindak pidana

²⁸ Imam Al-Ghazali, *Bahaya Lisan (Terjemah Afat al-Lisan)*, Penerjemah: Fuad Kauma, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 85.

²⁹ *Ibid*, hlm. 46.

kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perorangan dan ketentraman masyarakat.³⁰

E Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori dan praktik pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Maka untuk mendukung dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mencari data sesuai dengan penulisan ini. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan diatas, yaitu penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

³⁰ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 15.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder sebagai data utama dan sumber data primer sebagai data pendukung.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu penelitian yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- f) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyatakan Kebebasan berpendapat Di Depan Umum
- g) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka terdiri dari buku-buku mengenai tindak pidana ujaran kebencian, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini dan artikel-artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alat pengumpulan bahan hukum digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan yang ada kaitannya dengan judul skripsi di perpustakaan, toko buku dan mengakses melalui media internet.

5. Teknik Analisis Data

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif artinya menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum. Selanjutnya bahan hukum dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat dengan kata-kata sehingga diproses melalui paparan atau pembahsan yang sistematis, sehingga dapat dimengerti.

F Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan dengan itu peneliti menyusun skripsi dengan empat bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai studi pustaka tentang tindak pidana, tindak pidana penghinaan, penjelasan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*), dan pengertian ujaran kebencian dalam perspektif Hukum Islam, serta asas lainnya yang berkaitan erat dengan judul bahasan penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil analisa yang dilakukan terhadap penelitian disertai dengan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Serta penguatan hasil penelitian yang dilakukan mengenai:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.